

BAB IV

ANALISIS DATA

Pada bagian ini, peneliti menampilkan hasil dari jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, yakni untuk mengetahui status hukum dan metodologi yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait hukum memainkan *duff* di dalam mesjid. Namun, sebelum masuk ke hasil ulasan utama perlu untuk mendeskripsikan terlebih dahulu status pandangan kedua mazhab terhadap hukum asal dari memainkan *duff* dalam kajian penelusuran literatur antar masing-masing mazhab pada literatur yang menjadi sumber-sumber primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

A. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Memainkan *Duff*

Dalam memutuskan hukum tentang *duff* dalam Mazhab Syafi'i tidak terlepas dari pandangannya tentang musik dan alat musik secara umum. Ibn al-Muflih menyebutkan dalam kitabnya tentang suatu kutipan ucapan yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i tentang pandangan beliau terhadap suatu fenomena yang berkaitan dengan musik, ia berkata

لقد تواتر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه
التغبري، يصدون به الناس عن القرآن¹

“Di Baghdad, muncul satu hal yang diada-adakan oleh kaum *zindiq* yang disebut *taghbir*, mereka sibukkan hal itu dari pada (membaca) Al-Qur'an.”

¹ Abu Yusuf Samir bin Yusuf al-Jumaili, *ad-Duff Wa al-Ma'azif wa al-Ghina' Fii Syar'i Rabbi al-Ardhi Wa as-Samai*, 24.

Taghbir sendiri merupakan suatu nyanyian yang disertai dengan ketukan tongkat atau alat musik sederhana. Kalimat mereka disibukan dari membaca Al-Qur'an ialah kritikan Imam Syafi'i bahwa dengan hadirnya *taghbir* dinilai telah berhasil melalaikan manusia dari membaca Al-Qur'an.

Dari pernyataan tersebut dapat tergambarkan bahwa Mazhab Syafi'i memiliki sikap tegas, tetapi tetap proporsional dalam membahas persoalan musik dan alat musik. Dalam beragam literatur Mazhab Syafi'i seperti *Al-Umm*, *Al-Majmū'*, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, hingga pendapat ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, al-Qadhi Abu Thayyib, dan Imam al-Haramain, pandangan mazhab ini menunjukkan kehati-hatian atas dampak negatif dari praktik nyanyian dan permainan alat musik jika tidak berada dalam konteks yang dibenarkan syariat.

1. Memainkan musik adalah sebuah kemakruhan

Imam Syafi'i selaku pendiri Mazhab menyatakan kemakruhan atas praktik musik bahkan nyanyian karena dekatnya ia sebagai tindakan kebatilan. Dalam penekanannya, kemakruhan musik dan sejenisnya apabila sampai pada tahap terlalu banyak, bahkan menjadikannya profesi dapat dipersepsikan untuk ditolak kesaksiannya karena dalam pandangan ini, seseorang tersebut telah tergolong dalam memperbuat kefasikan yang dilakukan secara terang-terangan dan tidak selayaknya dilaksanakan bagi seorang muslim yang adil.

Qadhi Abu Thayyib menyebutkan bahwa seseorang yang mengajak atau menghimbau sekumpulan orang untuk berkumpul dan mendengarkan musik atau nyanyian juga dilabeli sebagai yang tertolak kesaksiannya. Sebab, ia dinilai telah mengajak manusia untuk melakukan kefasikan secara terbuka.

2. Menjadikan musik sebagai pekerjaan

Al-Umm sebagai karya orisinal Imam Syafi'i menyebutkan seseorang yang menjadikan musik atau pemusik sebagai profesi maka telah terjun dalam sebuah kemaksitan yang membuatnya tertolak dari persaksian.

Imam Nawawi dalam *Majmu'* menambahkan bahwa penggunaan alat-alat musik seperti rebana, seruling, gendang, dan yang serupa juga terlarang untuk digunakan jika diarahkan untuk konteks melalaikan dan tidak memiliki nilai manfaat yang sah secara syariat.

Imam Al-Haramain, dalam syarah dari karya Imam Al-Juwaini menyatakan bahwa mengonsumsi atau menikmati hasil dari pekerjaan pemusik adalah haram. Sedangkan menurut Imam Al-Wardi dalam *al-Hawi al-Kabir*, bahwa penggunaan alat musik hanya boleh apabila dilakukan dalam konteks kebaikan, apabila tidak maka haram.

3. Rebana dalam Mesjid

Ibnu Hajar Al-Haitami membolehkan penggunaan *duff* di dalam mesjid sebab kebolehan memainkan *duff* untuk pernikahan dan dianjurkannya melaksanakan pernikahan di dalam mesjid. Dalam *Al-Fatawi Fiqhiyyah al-Kubra* beliau menyebutkan:

وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به²

² Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haytamī al-Sa'dī al-Anṣārī al-Haytami, *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, Juz 4 (al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.t.), 356.

“Dalam at-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari ‘Aisyah -semoga Allah meridai beliau- bahwa Nabi saw bersabda: ‘Nyatakanlah (umumkanlah) pernikahan ini, dan laksanakanlah di mesjid, serta tabuhlah rebana (duf) untuknya.’ Dalam hadis ini terdapat isyarat akan bolehnya memukul rebana di mesjid demi tujuan tersebut (yaitu untuk pernikahan). Maka jika hal itu diterima (keabsahannya), maka hal-hal lain pun bisa dianalogikan atasnya.”

Beberapa ulama Mazhab Syafi’i juga membolehkan praktik tersebut yang menunjukkan bahwa praktik memainkan *duff* telah masyhur hadir sejak zaman Rasulullah saw. Sebagaimana ditegaskan oleh Waliyullah Abu Zur‘ah dalam *Tahrir*,

“Telah sahih (diriwayatkan) dari Syaikh ‘Izzuddin bin ‘Abd as-Salam dan Ibnu Daqiq al-‘Id, keduanya adalah pemuka ulama generasi akhir dalam ilmu dan kewara’an dan sebagian ulama juga menisbahkan hal tersebut kepada Syekh Abu Ishaq asy-Syirazi *rahimahullah* dan cukuplah beliau sebagai sosok wara‘ dan mujtahid.”

Dalil kebolehan praktik tersebut juga diperkuat oleh beberapa riwayat sahih, seperti yang termaktub dalam *Shahih al-Bukhari*, di mana Rasulullah saw. membiarkan budak-budak perempuan memukul *duff* dan hanya melarang ucapan yang berlebihan secara akidah. Dalam riwayat lain dari at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi saw. bahkan memerintahkan pemenuhan nazar berupa pukulan *duff* di hadapan beliau, yang menunjukkan legitimasi *syar’i* atas tindakan tersebut dalam konteks tertentu.³

Meski demikian, sebagian ulama mazhab Syafi’i tidak sependapat dengan penarikan kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tersebut dimaknai sebagai kebolehan untuk memukul *duff* di dalam mesjid. Hal ini disebutkan dalam *I’anatut Thalibin* sebagai Berikut:

³ al-Haytami, *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, 357.

وله أعلنوا هذا النكاح، أي أظهروه إظهار السرور. وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المساجد مبالغة في إظهاره واشتهاره، فإنه أعظم محافل الخير والفضل. وقوله واضربوا عليه بالدفوف: جمع دف، بالضم، ويفتح، ما يضرب به لحادث سرور. (فإن قلت) المسجد يسان عن ضرب الدف: فكيف أمر به ؟ (قلت) ليس المراد أنه يضرب فيه، بل خارجه، والامر فيه إنما هو في مجرد العقد⁴

“Dan disebutkan: Umumkanlah pernikahan ini, maksudnya tampilkanlah pernikahan tersebut dengan menampakkan kegembiraan, serta bedakanlah ia dari selainya, dan adakanlah di mesjid sebagai bentuk penekanan terhadap perintah menampakkannya dan menyebarkannya, karena mesjid adalah tempat paling mulia untuk kebaikan dan keutamaan. Dan sabdanya: ‘Tabuhlah rebana (*duff*) karenanya’ *duff* adalah bentuk jamak dari *daf* (dengan dhammah, juga bisa dengan fathah), yaitu alat yang dipukul karena suatu peristiwa yang menggembirakan. (Jika kamu berkata): Mesjid dijaga kesuciannya dari suara tabuhan rebana; lalu bagaimana bisa diperintahkan melakukannya? (Aku katakan): Yang dimaksud bukanlah memukulnya di dalam mesjid, tetapi di luarnya. Dan perintah tersebut hanyalah berkaitan dengan akad pernikahannya saja’.”

Maka, dapat diketahui bahwa dalam Mazhab Syafi’i sendiri permasalahan kebolehan memainkan *duff* di dalam mesjid merupakan masalah *khilfiyah* (perselisihan) yang terjadi di internal mazhab sendiri.

B. Pandangan Mazhab Hanbali tentang Memainkan *Duff*

Mazhab Hanbali memiliki kemiripan ketegasan sikap dalam menentukan hukum musik maupun nyanyian seperti Mazhab Syafi’i. Hal tersebut dapat tergambarkan dalam berbagai pernyataan yang telah dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri sebagai pendiri mazhab dan juga turut diikuti oleh para ualama-

⁴ Abū Bakr ‘Uthmān ibn Muḥammad Shatṭā al-Dimyāṭī al-Shāfi‘ī, *I‘ānatu al-Ṭālibīn ‘alā Ḥallī Alfāz Faṭḥ al-Mu‘īn: Huwa ḥāsiyyah ‘alā Faṭḥ al-Mu‘īn bi-Sharḥ Qurrat al-‘Ayn bi-Muḥimmāt al-Dīn*, Juz 3 (Dār al-Fikr li-al-Ṭibā‘ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, 1997), 316.

ulama penerusnya yang tertuang dalam berbagai literatur mazhab Hanbali seperti *Al-Mughni*, *Al-Kafi*, dan *Al-Inshaf*.

1. Hukum musik dan nyanyian

Dalam sebuah riwayat yang masyhur, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah secara langsung mengajukan pertanyaan kepada ayahnya, ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal, mengenai hukum mendengarkan nyanyian. Imam Ahmad memberikan jawaban tegas: “Nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati; aku tidak menyukainya” (الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني).⁵

Pernyataan singkat, tetapi dalam ini mencerminkan sikap Imam Ahmad yang sangat tegas, beliau tidak hanya tidak merekomendasikan nyanyian, tetapi juga memandangnya sebagai sesuatu yang merusak secara spiritual dan dapat menodai kejernihan hati seorang mukmin.

Pandangan ini semakin ditegaskan dalam riwayat lain yang dikutip dalam kitab *al-Mughni*, yang menyatakan bahwa alat-alat musik seperti *duff* dan sejenisnya boleh dihancurkan apabila keberadaannya tampak jelas dan memungkinkan untuk dihilangkan. Pandangan hukum ini mengklasifikasikan alat-alat tersebut sebagai *lahw* (hiburan yang melalaikan), yang keberadaannya dipandang merusak dan penghapusannya dibolehkan dalam kerangka hukum Islam.

Selain itu, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu al-Harits mencatat bahwa Imam Ahmad menyebut nyanyian sebagai *bid'ah* (hal baru

⁵ Khalid Al-Ribath dan Sayyid Izzat 'Id, *al-Jāmi' li-'Ulūm al-Imām Aḥmad – al-Fiqh*, Jilid 13 (Dār al-Falāḥ li-al-Baḥṡ al-'Ilmī wa-Taḥqīq al-Turāth, 2009), 226.

dalam agama yang tidak bersumber dari syariat). Ketika dinyatakan bahwa nyanyian dapat melunakkan hati, Imam Ahmad tetap bersikukuh dengan jawabannya, “Itu tetap bid‘ah.” Pernyataan ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas dalam prinsip hukum Islam: daya tarik emosional atau estetika tidak dapat dijadikan dasar pembenaran jika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Bagi Imam Ahmad, nyanyian tidak memiliki akar dalam tradisi kenabian, dan bahkan berpotensi menumbuhkan kecintaan terhadap dunia serta menyebabkan kelalaian terhadap akhirat.

2. Musik sebagai profesi

Dalam konteks sosial, Imam Ahmad juga memberikan pedoman bahwa apabila dalam sebuah acara walimah terdapat nyanyian dan alat musik, maka seorang Muslim dianjurkan untuk tidak hadir, terutama apabila alat-alat tersebut terlihat jelas dan tidak dapat dihilangkan. Kehadiran dalam majelis semacam itu dikhawatirkan menjadi bentuk pengakuan terhadap kemaksiatan yang berlangsung.

Pendekatan fikih Hanbali terhadap transaksi juga terlihat dalam persoalan penjualan budak perempuan yang dikenal pandai bernyanyi. Jika seorang penjual menyebut bahwa budaknya adalah penyanyi, maka pernyataan itu harus dipahami bukan sebagai keunggulan yang bernilai jual, karena nyanyian dianggap maksiat. Oleh karena itu, hamba sahaya tersebut tidak boleh dihargai lebih mahal hanya karena kepandaianya dalam menyanyi.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa alat musik seperti mizmar (seruling), ‘ūd (kecapi), gendang, dan alat musik petik atau tiup lainnya

dikategorikan sebagai alat *lahw* yang haram digunakan. Beliau juga menegaskan bahwa mendengarkan alat-alat ini merupakan bentuk kemungkaran, dan jika seseorang menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat alat-alat tersebut, maka ia wajib untuk mengingkari, dan jika tidak mampu, maka hendaknya ia meninggalkan majelis tersebut.

Dalam *al-Inshaf*, Imam al-Mardawi mencatat bahwa orang yang terus-menerus mendengarkan nyanyian dan memainkan alat musik tidak diterima kesaksiannya karena tergolong sebagai orang fasik. Fasik di sini ditafsirkan sebagai perilaku yang terus-menerus dalam dosa dan tidak menunjukkan penyesalan atau usaha untuk menjauhinya.

فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة، كالمغني، والرقاص، والطفيلي، والمتمسخر، ومن يحدث بمباضعة أهله، ومن يكشف عورته في الحمام، أو غيره، أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه، ويمد رجله في مجمع الناس⁶

“Maka tidak diterima kesaksian orang yang tidak memiliki *murū’ah* (kehormatan diri), seperti penyanyi, penari, orang yang suka ikut-ikutan tanpa diundang (*tufailī*), orang yang suka memperolok-olok, orang yang menceritakan hubungan intim dengan istrinya, orang yang membuka auratnya di pemandian umum atau tempat lain, orang yang membuka kepalanya di tempat yang tidak lazim dilakukan, dan orang yang menjulurkan kakinya di hadapan khalayak ramai.”

Imam Ahmad juga melarang bersaksi bagi orang yang terbiasa dengan alat musik dan tarian, bahkan disebut bahwa kebiasaan ini dapat meruntuhkan kehormatan seseorang di hadapan hukum. Seorang yang rutin memainkan alat

⁶ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Jilid 4 (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 272.

musik dianggap tidak lagi memenuhi syarat moral sebagai saksi yang dapat dipercaya dalam pengadilan atau perkara agama.

3. Rebana dalam walimah

Menyikapi perihal rebana, sama seperti Mazhab Syafi'i dan para jumhur lainnya, Mazhab Hanbali memposisikannya sebagai pengecualian dari pandangan umum mazhab dengan musik dan nyanyian. Hal tersebut berkaitan dengan cara Mazhab Hanbali merespon beberapa sabda nabi yang diriwayatkan membiarkan hingga menganjurkan praktik penggunaan *duff* atau rebana dalam acara pesta pernikahan maupun hari raya. Ahmad bin Hanbal selaku pendiri mazhab menyebutkan bahwa dianjurkan untuk menampakkan pernikahan dan memukul *duff* sampai orang-orang mengetahui bahwa adanya pernikahan tersebut.

قَالَ أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُظَهَرَ النِّكَاحُ وَيُضْرَبَ فِيهِ بِالْدُّفِّ حَتَّى يَشْتَهَرَ وَيُعْرَفَ⁷

“Imam Ahmad berkata: Disunnahkan untuk menampakkan (merayakan) pernikahan dan memukul *duff* (rebana) di dalamnya agar menjadi terkenal dan diketahui (oleh masyarakat).”

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pernikahan sebaiknya diumumkan secara terbuka dan dianjurkan untuk disertai dengan tabuhan rebana (*duff*) agar diketahui masyarakat luas serta terhindar dari fitnah. Beliau tidak mempermasalahkan adanya syair atau nyanyian dalam acara pernikahan selama tetap dalam batas

⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Muhaqqiq., *Al-Mausu'ah AlFiqhiyah Al-Kuwaitiyah* Jilid 38 (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Muhaqqiq., 1983), 172. Atau lihat juga di <https://app.turath.io/book/11430?page=26164>

yang dibolehkan syariat, bahkan menukil syair yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. kepada kaum Anshar sebagai contoh hiburan yang dibolehkan. Namun, beliau mengkritik bentuk-bentuk hiburan modern yang melampaui batas kesopanan. Imam Ahmad menegaskan bahwa menabuh *duff* dan mengumandangkan nyanyian yang layak dalam akad nikah merupakan hal yang disunnahkan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan yang sah dalam Islam.⁸

Adapun terkait hukum menabuh *duff* bagi laki-laki, para ulama Mazhab Hanbali secara mazhab memiliki perbedaan pandangan juga terkait hal ini. Masyhurnya pendapat yang muncul antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Diantara ulama Mazhab Hanbali yang membolehkan ialah pengarang kitab *al-Inshaf*.

4. Memainkan *duff* dalam mesjid

Dalam hal memainkannya di dalam mesjid, secara umum dalam Mazhab Hanbali sebagaimana yang disebutkan dalam *Iqna* bahwa disunnahkan untuk menjaga mesjid dari hal-hal yang dianggap mengganggu suasana mesjid seperti suara keras anak-anak dan alat musik seperti *duff*.

ويسن أن يصاب من صغير لا يميز لغير مصلحة وعن مجنون حال جنونه وعن لغط
وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحاً أو
مستحباً وعن رفع الصبيان أصواتهم بالعب وغيره وعن مزامير الشيطان: الغناء والتصفيق
والضرب بالدفوف⁹

⁸ Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Jilid 9 (Dār ‘Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nashr wa at-Tawzī, 1997), 467. Atau lihat juga di <https://app.turath.io/book/6910?page=4850>

⁹ Khatib Asy-Syarbini, *Al-Iqna Fii Halli Alfadz Abi Syuja*, Jilid 1 (Dar al Kutb al-’Ilmiyah, 2004), 330.

“Disunnahkan agar mesjid dijaga dari (kehadiran) anak kecil yang belum bisa membedakan (baik dan buruk) jika tidak ada masalah, dari orang gila saat dalam kondisi gila, dari kegaduhan, pertengkaran, banyaknya pembicaraan yang sia-sia, dan suara keras dalam perkara yang makruh. Zahir (makna lahiriah) dari hal ini menunjukkan bahwa tidak dimakruhkan jika (suara tersebut) berasal dari sesuatu yang mubah atau disunnahkan. Mesjid juga dijaga dari suara keras anak-anak saat bermain dan lainnya, serta dari ‘alat musik setan’ seperti nyanyian, tepuk tangan, dan tabuhan rebana.”

C. Metode *Istinbath* Hukum tentang Hukum Memainkan *Duff* di Dalam Mesjid

1. *Istinbath* Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i menetapkan hukum memainkan *duff* di dalam mesjid melalui proses penggalan hukum yang dimulai dari dalil hadis Nabi Muhammad saw. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Mājah, disebutkan bahwa Nabi bersabda: “Umumkanlah pernikahan ini, laksanakanlah di mesjid, dan tabuhlah rebana untuknya.” Hadis ini menjadi dasar utama dalam Mazhab Syafi’i untuk menetapkan bahwa *duff* boleh dimainkan dalam mesjid, khususnya dalam acara pernikahan.

Dalam proses menggali hukumnya, para ulama Syafi’iyyah memandang bahwa perintah dalam hadis tersebut mencakup tiga hal yang saling terkait: pengumuman pernikahan, pelaksanaan akad di mesjid, dan penggunaan *duff* sebagai bentuk kegembiraan. Karena perintah tersebut berasal langsung dari Nabi, dan tidak ada keterangan lain yang melarangnya dalam konteks ini, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa memainkan rebana dalam mesjid saat pernikahan **boleh** dilakukan.

Namun, Mazhab Syafi’i juga memiliki prinsip kehati-hatian dalam hal musik secara umum. Dalam banyak pendapat ulama Syafi’iyyah, bermain

musik, terutama bila dilakukan terus-menerus atau dijadikan pekerjaan, dipandang makruh, bahkan bisa menjadi dosa. Maka, membolehkan *duff* dalam mesjid bukan berarti membolehkan semua bentuk musik atau semua jenis acara hiburan di mesjid. Kebolehan itu hanya berlaku dalam konteks acara yang disyariatkan seperti pernikahan, dan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagian ulama dalam Mazhab Syafi'i, seperti Ibnu Hajar al-Haitami, dengan tegas membolehkan memainkan *duff* di dalam mesjid saat pernikahan. Beliau bahkan menyebutkan bahwa jika perintah itu datang dari Nabi, dan dilaksanakan oleh para sahabat, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah ulama besar lainnya seperti Syekh 'Izzuddin bin 'Abd as-Salam dan Ibn Daqīq al-'Īd, yang dikenal karena ilmunya dan keteguhannya dalam menjaga agama.

Meski begitu, tidak semua ulama Syafi'iyah sepakat dengan pendapat tersebut. Dalam kitab *I'ānatuṭ-Ṭālibīn*, disebutkan bahwa sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “menabuh rebana” itu sebaiknya dilakukan **di luar mesjid**, bukan di dalamnya. Mereka berpendapat bahwa mesjid seharusnya tetap dijaga dari suara-suara keras, termasuk bunyi *duff*, agar kesuciannya tetap terpelihara. Maka, mereka memahami bahwa hadis tersebut memang menyebutkan mesjid sebagai tempat akad, tetapi bukan berarti seluruh kegiatan, termasuk menabuh *duff*, boleh dilakukan di dalamnya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama Mazhab Syafi'i mengambil hukum memainkan *duff* di dalam mesjid dengan merujuk

langsung pada dalil hadis, dan mempertimbangkannya berdasarkan tujuan syariat. Mereka melihat bahwa dalam konteks tertentu seperti pernikahan, *duff* bisa menjadi sarana yang dibolehkan untuk menunjukkan kegembiraan yang tidak berlebihan. Namun, mereka juga tetap menjaga kehormatan mesjid dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Karena itu, dalam Mazhab Syafi'i, hukum memainkan rebana di dalam mesjid **boleh** dilakukan **dalam acara pernikahan**, tetapi tetap menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama mereka sendiri.

2. *Istinbath* Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali merupakan salah satu mazhab fikih yang dikenal ketat dalam menjaga nilai-nilai kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam ruang lingkup ibadah dan tempat-tempat suci, termasuk mesjid. Dalam pembahasan mengenai hukum memainkan alat musik *duff* (rebana) di dalam mesjid, para ulama Hanbali memberikan perhatian yang sangat serius terhadap prinsip *ḥifẓ al-mesjid* (menjaga kesucian dan kehormatan mesjid) dari segala bentuk hal yang mengandung unsur *lahw* (hiburan) atau *syubhat* (keraguan).

Secara umum, ulama Hanbali membolehkan penggunaan *duff* secara terbatas, yakni hanya pada situasi yang telah ditentukan oleh dalil syar'i secara eksplisit. Di antaranya adalah **pada acara pernikahan dan hari raya**, sebagaimana termuat dalam hadis: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا

عليه بالدفوف

Matriks 4.1 Matriks Perbandingan Hukum Memainkan *Duff* di Dalam Mesjid
antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Aspek	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Pandangan Umum terhadap Musik	Makruh. Musik dan nyanyian dipandang mendekati kebatilan. Bila dijadikan profesi, pelakunya dapat ditolak kesaksiannya karena dianggap fasik	Haram. Musik dianggap sebagai hiburan melalaikan (<i>lahw</i>) dan bid'ah. Pemain musik dikategorikan sebagai orang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.
Rebana dalam Walimah	Disunnahkan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan selama tidak melalaikan dan masih dalam batas yang dibenarkan syariat.	Disunnahkan untuk menampilkan walimah dan memukul rebana agar pernikahan diketahui masyarakat. Dibolehkan nyanyian yang tidak melanggar syariat.
Dasar Kebolehan Rebana	Hadis: " <i>A'linū hādzā an-nikāḥ, wa af'alūhu fī al-masājid, wa ḍribu 'alayhi bi ad-duff.</i> " Dipahami oleh sebagian ulama sebagai	Hadis yang sama dijadikan dasar kebolehan rebana dalam pernikahan, tetapi tidak ditafsirkan sebagai

	dalil kebolehan rebana di mesjid.	izin untuk membawanya ke dalam mesjid
Hukum Memainkan Rebana di Mesjid	Khilafiyah. Ibnu Hajar al-Haitami membolehkan karena ada perintah Nabi SAW. Namun sebagian ulama seperti dalam <i>I'ānatut Ṭālibīn</i> memahaminya sebagai di luar mesjid.	Mayoritas melarang. Berdasarkan <i>Iqna'</i> , disunnahkan menjaga mesjid dari suara keras termasuk tabuhan rebana. Rebana termasuk “mizāmīr asy-syayṭān” (alat musik setan).
Status Rebana di Luar Konteks Syari'	Makruh atau haram, tergantung intensitas dan efeknya	Haram secara mutlak di luar pengecualian syar'i seperti walimah dan hari raya.